Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 12539-12545

PENERAPAN PASAL 112 DAN 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LINGKUNGAN PEKERJA

Rusmelyanti[1], Fenty U. Puluhulawa[2], Avelia Rahmah Y. Mantali[3]
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Corresponding Rusmelyanti e-mail: rusmelyanti21@gmail.com

Published: March 2026

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat signifikan, terutama di kalangan pekerja usia produktif, dengan multitafsir penerapan Pasal 112 (repressif) dan Pasal 127 (rehabilitatif) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebabkan disparitas hukum dan PHK. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan, unsur tindak pidana, serta penerapan kedua pasal dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pekerja. Jenis penelitian hukum normatif doktriner dengan pendekatan statute dan sosiologis; populasi data sekunder berupa peraturan, literatur, putusan hakim; sampel Undang-Undang Narkotika dan literatur terkait; instrumen studi pustaka; analisis kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan ambiguitas unsur penguasaan Pasal 112 sering salah kualifikasi penyalahguna sebagai pengedar, abaikan rehabilitasi Pasal 127, timbulkan ketidakadilan bagi pekerja. Kesimpulan merekomendasikan pedoman asesmen terpadu untuk proporsionalitas hukum dan lindungi hak ketenagakerjaan.

Kata Kunci: : Disparitas Hukum, Narkotika, Pasal 112, Pasal 127, Rehabilitasi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat secara signifikan, dengan prevalensi naik 0,3 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai jutaan korban terutama di kalangan usia produktif 17-35 tahun. Fenomena ini tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga memicu peredaran gelap yang mengancam stabilitas sosial, di mana lebih dari 38.934 kasus terungkap dari Januari hingga Oktober 2025 saja. Selain itu, survei Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan peningkatan kasus pada pelajar dan pekerja, memperburuk situasi darurat narkoba nasional.

Narkotika yang seharusnya untuk kepentingan medis kini banyak disalahgunakan sebagai penggunaan ilegal, pengedaran, produksi, dan distribusi, sehingga Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mencegah dan memberantasnya (Eriza et al., 2022). Data BNN mengonfirmasi bahwa penyalahgunaan ini melibatkan berbagai golongan, termasuk pekerja yang rentan karena tekanan lingkungan kerja seperti shift work dan stres tinggi. Fenomena ini semakin kompleks dengan peningkatan kasus pada usia muda, yang membutuhkan strategi komprehensif berbasis riset.

Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sering menimbulkan multitafsir, di mana penguasaan narkotika untuk konsumsi pribadi kerap

dikualifikasikan sebagai delik berat daripada rehabilitasi (Resnawardhani, 2019; Hariyani, 2021). Masalah ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pekerja yang berisiko pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditambah stigma sosial dan kerugian ekonomi. Praktik penegakan hukum yang ambigu ini mengabaikan asas proporsionalitas dan rehabilitasi, sehingga penyalahguna justru dikriminalisasi berlebihan alih-alih dipulihkan (Sropi, 2018).

Dalam konteks pekerja, permasalahan semakin akut karena dampaknya tidak hanya pidana, tetapi juga penurunan produktivitas, turnover tinggi, dan biaya rekrutmen baru bagi perusahaan (Febriansyah et al., 2025). Kurangnya pedoman teknis menyebabkan tumpang tindih penerapan pasal, di mana bukti penguasaan fisik sering mengarah pada Pasal 112 meskipun memenuhi kriteria Pasal 127 untuk rehabilitasi. Hal ini bertentangan dengan paradigma hukum pidana modern yang mengintegrasikan pendekatan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan serta unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam penanggulangan penyalahgunaan di lingkungan pekerja, serta mengeksplorasi penerapannya untuk mencapai keseimbangan represif dan rehabilitatif. Urgensi penelitian terletak pada peningkatan kasus narkoba di kalangan pekerja yang mengancam ketenagakerjaan dan ekonomi nasional, memerlukan proporsionalitas hukum untuk lindungi hak normatif pekerja sembari tekan peredaran gelap. Kebaruan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis terhadap implikasi ketenagakerjaan yang jarang dibahas, dengan rekomendasi pedoman asesmen terpadu untuk hindari kriminalisasi berlebih terhadap penyalahguna pribadi (Daru et al., 2026).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah biasanya dinamai penelitian hukum doktriner atau penelitian pustaka. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini berlandaskan pada aturan-aturan yang ditulis, sehingga sangat bergantung pada perpustakaan yang menyediakan sumber-sumber sekunder yang dibutuhkan. Pada penelitian hukum normatif, aturan hukum tertulis diperiksa dari berbagai perspektif, termasuk teori, filsafat, aspek perbedaan/persamaan, kerangka, bahan, keteraturan, dan interpretasi rinci, baik dalam arti luas maupun dengan referensi khusus pada pasal-pasal individual atau bagian dalam aturan tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini juga mencakup aspek formalitas, tingkat penegakan aturan hukum, dan penggunaan bahasa dalam hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif memiliki lingkup yang sangat luas.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Pada penelitian hukum, khususnya penelitian yang bersifat normatif, tidak dilakukan pengumpulan data secara langsung. Hal ini karena semua penyusunan penelitian berasal dari berbagai sumber berupa literatur hukum, bukan dari pengamatan di lapangan. Fokus utama dari penelitian normatif adalah studi kepustakaan, sehingga data yang dipakai dalam penelitian berupa data sekunder. Penelitian hukum normatif memang lebih menekankan pada studi kepustakaan, sampai digunakan bersifat sekunder. Selanjutnya, data tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pasal 112 Dan 127 Undang-Undang Narkotika Pada Sistem Hukum Pidana

Hukum merupakan peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah (Simanjuntak et al., 2025). Hukum dalam teorinya berfungsi sebagai salah satu instrumen pencegahan kejahatan yang mengalami proses pembentukan secara kompleks, mulai dari tujuan hukum yang bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan hingga menjadi wadah perubahan bagi pelaku kejahatan untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik (Simanjuntak et al., 2025).

Kedudukan hukum pidana sebagai alat negara untuk memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan ketertiban masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Simanjuntak et al., 2025). Pelaku tindak pidana narkotika ialah orang atau pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan, pengedaran, produksi, penyimpanan, atau perdagangan narkotika yang dilarang Undang-Undang (Simanjuntak et al., 2025).

Hukum pidana dalam perumusannya pada tiap peraturan perundang-undangan harus memuat dua bagian pokok yaitu norma dan sanksi. Norma mempunyai inti nilai-nilai dalam satu rangkaian konsepsi abstrak yang hidup di antara kelompok manusia sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan dan perhubungan hidup bermasyarakat, serta mempunyai tugas untuk menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat (Sropi, 2018). Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma (Sropi, 2018). Terkait ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbeda dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, di mana dalam peraturan tersebut tidak dikenal adanya ancaman pidana minimum maupun pidana kumulatif (Sropi, 2018).

Pasal 112 memiliki kedudukan sebagai delik yang berorientasi pada penindakan dan pemidanaan. Unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai menjadikan pasal ini sering digunakan ketika ditemukan barang bukti pada seseorang. Dalam sistem hukum pidana, Pasal 112 mencerminkan pendekatan represif penjeraan karena mengutamakan perlindungan masyarakat dari peredaran gelap narkotika, memiliki ancaman pidana penjara yang berat, serta digunakan terhadap perbuatan yang secara objektif memenuhi unsur penguasaan fisik atas narkotika (Hariyani, 2021). Dengan demikian, Pasal 112 menempati posisi sebagai instrumen utama pemberantasan peredaran narkotika dalam kerangka hukum pidana khusus (Hariyani, 2021).

Berbeda dengan Pasal 112, Pasal 127 memiliki kedudukan sebagai pasal yang berorientasi pada pendekatan rehabilitatif. Dalam sistem hukum pidana modern, ketentuan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari semata-mata penghukuman menuju pendekatan kesehatan dan pemulihan bagi penyalahguna. Pasal 127 mengakui penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana namun memberikan kemungkinan rehabilitasi medis dan sosial, serta menempatkan pengguna sebagai pihak yang memerlukan perlindungan dan perawatan (Hariyani, 2021). Dalam sistem hukum pidana, pasal ini menunjukkan integrasi antara kebijakan penal pidana dan non-penal rehabilitasi (Hariyani, 2021).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membentuk suatu sistem hukum pidana yang secara khusus dirancang untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui pendekatan yang tegas namun berimbang. Dalam sistem tersebut, ketentuan pidana disusun dengan membedakan antara pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan pelaku yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi. Pasal 112 dan Pasal 127 merupakan dua ketentuan kunci yang mencerminkan pembedaan tersebut dan memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum pidana narkotika (Eriza et al., 2022).

Secara sistematis, Pasal 112 dan Pasal 127 menunjukkan adanya diferensiasi kebijakan pemidanaan (differentiated sentencing policy) dalam hukum pidana narkotika. Pasal 112 menempati kedudukan sebagai norma represif untuk menekan peredaran gelap narkotika, sedangkan Pasal 127 menempati kedudukan sebagai norma korektif dan rehabilitatif terhadap penyalahguna. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, kedudukan kedua pasal tersebut kerap mengalami pergeseran dan tumpang tindih, terutama ketika penyalahguna narkotika ditemukan menguasai narkotika dalam jumlah tertentu untuk dikonsumsi sendiri, sehingga sering menyebabkan penyalahguna dikenakan Pasal 112 meskipun secara substansi perbuatannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 (Hariyani, 2021).

Kedudukan Pasal 112 dan Pasal 127 dalam sistem hukum pidana narkotika juga harus dipahami dalam kerangka asas-asas hukum pidana, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Penerapan Pasal 112 terhadap penyalahguna narkotika berpotensi mengabaikan asas proporsionalitas dan tujuan pemidanaan, khususnya ketika sanksi pidana yang dijatuhkan tidak sejalan dengan karakter pelaku sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, penempatan dan penerapan kedua pasal tersebut seharusnya dilakukan secara cermat dan kontekstual agar sistem

hukum pidana narkotika tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan (Hariyani, 2021).

Narkotika menjadi wujud yang menakutkan di seluruh dunia secara khusus Indonesia. Narkotika yang seharusnya dapat digunakan untuk obat-obatan medis tetapi kecenderungan sekarang digunakan secara ilegal atau terjadi penyalahgunaan. Bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi ialah pengguna, pengedar, produsen, dan kurir narkotika. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika maupun peredaran gelap Narkotika, Pemerintah dengan persetujuan DPR pada tanggal 12 Oktober 2009 telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Eriza et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat persoalan rehabilitasi terhadap pengguna atau penyalahguna narkotika akan tetapi pengaturan itu tidak bersifat mutlak karena para pengguna atau penyalahguna narkotika tetap dapat dikenakan sanksi pidana, karena di dalam aturan tersebut tidak semua pengguna dipandang sebagai korban tetapi dapat dipandang sengaja menggunakan narkotika. Sanksi pidana yang dikenakan kepada pengguna narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Eriza et al., 2022).

Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal 112 Dan 127 Undang-Undang Narkotika

Hukum pidana erat kaitannya dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu straafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Hindia Belanda, tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan straafbaar feit tersebut, sehingga para ahli hukum berusaha memberi arti meskipun sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat (Dahlan, 2017). Istilah yang pernah dipergunakan baik dalam perundangan maupun literatur hukum sebagai terjemahan straafbaar feit meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana, sehingga setidaknya ada tujuh istilah bahasa Indonesia yang dikenal (Dahlan, 2017). Straafbaar feit terdiri dari kata straaf (pidana), baar (boleh), dan feit (perbuatan) (Dahlan, 2017).

Wiryono Pradjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu merupakan subjek tindak pidana (Dahlan, 2017). Dari unsur tindak pidana, yang dilarang adalah perbuatan manusia sedangkan yang melarang adalah aturan hukum; perbuatan pidana menekankan pokok pengertian pada perbuatan tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya; ancaman pidana menggambarkan bahwa seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum (Dahlan, 2017).

Undang-Undang Narkotika menyatakan secara tegas bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 (Resnawardhani, 2019). Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkotika digunakan untuk kepentingan pribadi dan tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana. Penggunaan narkotika Golongan I dibatasi hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta reagensia diagnostik dan laboratorium setelah persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) yang melarang penggunaan untuk pelayanan kesehatan, sehingga pelanggaran berujung sanksi pidana (Resnawardhani, 2019).

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan penyalahguna berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika, dengan Pasal 112 dan Pasal 127 yang sering digunakan. Pasal 112 Ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 dan paling banyak Rp8.000.000.000." Ayat (2): "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah sepertiga" (Resnawardhani, 2019). Pasal 127 berbunyi: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun; Golongan II paling lama 2 tahun; Golongan III paling lama 1 tahun. Dalam memutus perkara, hakim wajib memperhatikan Pasal 54,

55, dan 103. Dalam hal penyalah guna terbukti sebagai korban, wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial" (Resnawardhani, 2019).

Berdasarkan pemaparan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, terdapat multitafsir atau ambiguitas dalam penerapannya, khususnya Pasal 112 yang banyak digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana, sementara Pasal 127 untuk korban penyalah guna (Resnawardhani, 2019). Unsur-unsur Pasal 112 meliputi setiap orang (subjek perseorangan), tanpa hak atau melawan hukum, memiliki (mempunyai atau mengambil tidak sah), menyimpan (menaruh di tempat aman), menguasai (berkuasa atas), atau menyediakan (menyiapkan); definisi ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (Resnawardhani, 2019). Pasal 112 sering menjerat penyalahguna karena penguasaan fisik (Resnawardhani, 2019).

Berbeda dengan Pasal 112, Pasal 127 secara jelas dikhususkan untuk penyalahguna narkotika. Analisis unsur Pasal 112 menunjukkan penyalahguna juga bisa dikenakan karena harus memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika untuk menggunakan, sebagaimana definisi penyalah guna di Pasal 1 Ayat 15 sebagai pengguna tanpa hak atau melawan hukum (Resnawardhani, 2019). Tidak mungkin penyalahguna menggunakan tanpa penguasaan, sehingga Pasal 112 berpotensi diterapkan, namun praktiknya masih ambigu dan multitafsir apakah untuk penyalahguna atau tidak, sering dimanfaatkan pelaku untuk lindung sebagai penyalahguna guna hindari sanksi berat (Resnawardhani, 2019).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dua pasal yang sering menimbulkan perdebatan adalah Pasal 112 dan Pasal 127, khususnya membedakan penguasaan narkotika dan penyalahgunaan bagi diri sendiri, termasuk bagi pekerja (Hariyani, 2021).

1. Unsur Tindak Pidana Pasal 112
 Bunyi pokok norma Pasal 112 Ayat (1): "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."
 a. **Unsur Subjektif:** Setiap orang, artinya subjek hukum siapa pun termasuk warga negara Indonesia, asing, atau pekerja tanpa pandang status sosial.
 b. **Unsur Objektif:**
 - Tanpa hak atau melawan hukum: Perbuatan tanpa izin atau bertentangan perundang-undangan.
 - Memiliki: Kepemilikan fisik atau yuridis, cukup bukti kekuasaan dan pengakuan milik.
 - Menyimpan: Menempatkan di tempat tertentu untuk penguasaan, sementara atau permanen.
 - Menguasai: Kontrol nyata lebih luas dari memiliki, seperti di saku atau kamar; sering dasar penjeratan pengguna di peradilan.
 - Narkotika Golongan I bukan tanaman: Seperti sabu, heroin, kokain per lampiran Undang-Undang (Hariyani, 2021).

2. Unsur Tindak Pidana Pasal 127
 a. **Unsur Subjektif:** Setiap penyalah guna, yaitu orang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 b. **Unsur Objektif:**
 - Menggunakan narkotika: Tanpa izin, bukan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan.
 - Bagi diri sendiri: Konsumsi pribadi, bukan edar atau jual; dibuktikan tes urine positif, jumlah kecil, tanpa alat ukur peredaran (Hariyani, 2021).

Penyalahgunaan narkoba berdampak sosial lintas geografi, budaya, dan latar belakang, dengan kasus meningkat tiap tahun menjadi keprihatinan masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum; merusak individu serta kehidupan pengguna dan mantan pengguna (Febriansyah et al., 2025). Dampak mendalam pada masyarakat termasuk kerusakan keluarga seperti konflik, ketidakstabilan finansial, penurunan kualitas hidup, kehilangan harapan, gangguan perkembangan anak, kecemasan, dan kekurangan pendidikan (Febriansyah et al., 2025).

Pekerja terjerat narkotika hadapi implikasi hukum, profesional, sosial serius; sanksi pidana penjara atau rehabilitasi per Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terganggu status kerja sejak

penyidikan (Febriansyah et al., 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pidana penjara berkekuatan hukum tetap jadi dasar PHK, hilang upah, reputasi, sulit kerja baru, stigma, tekanan mental, hilang kepercayaan, ganggu ekonomi keluarga; dampak luas berkelanjutan di aspek hukum, sosial, ekonomi (Febriansyah et al., 2025).

Penerapan Pasal 112 Dan 127 Undang-Undang Narkotika Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Pekerja

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas larangan, sanksi, dan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika (Eriza et al., 2022). Namun dalam praktik penegakan hukum khususnya terhadap pekerja sebagai penyalahguna, sering ditemukan perbedaan penerapan antara Pasal 112 tentang kepemilikan narkotika dan Pasal 127 tentang penyalahgunaan untuk diri sendiri, menimbulkan persoalan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Hariyani, 2021). Perbedaan ini kerap timbul saat pekerja tertangkap dengan barang bukti kecil untuk konsumsi pribadi (Hariyani, 2021).

Penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan serius yang menantang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampaknya merugikan individu pengguna serta lingkungan sosial, produktivitas kerja, dan stabilitas ketenagakerjaan, di mana lingkungan pekerja rawan menurun kinerja dan bahaya keselamatan (Oktaviani, 2023). Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 krusial dalam penanggulangan pada pekerja karena membedakan penguasaan dari penyalahgunaan pribadi, namun sering bermasalah yuridis saat bukti penguasaan kecil (Hariyani, 2021).

Secara normatif, Pasal 112 mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum dengan ancaman pidana berat. Dalam konteks pekerja, penguasaan fisik sering langsung dikualifikasikan Pasal 112 secara formil, meskipun substansinya penggunaan pribadi (Hariyani, 2021). Pasal 112 Ayat (1) dikategorikan untuk pemilik atau pengedar narkotika Golongan I, II, III sebagai penyalahguna tanpa hak atau melawan hukum (Eriza et al., 2022).

Indonesia terapkan kebijakan tegas pemberantasan narkotika via hukum pidana dengan sanksi berat seperti Pasal 112: pidana penjara minimum 4 tahun maksimum 12 tahun serta denda Rp800 juta hingga Rp8 miliar untuk efek jera dan pencegahan (Hariyani, 2021). Praktik penegakan hadapi disparitas putusan hakim pada kasus serupa fakta hukum, karakter pelaku, modus, seperti beda jenis, berat ringan sanksi atau penerapan ketentuan (Hariyani, 2021). Penerapan Pasal 112 pada pekerja ikut asas equality before the law tanpa bedakan subjek, tapi timbul implikasi ketenagakerjaan tambahan (Hariyani, 2021).

Penerapan Pasal 112 tekan pembuktian penguasaan tapi butuh kehati-hatian agar tidak represif pada penyalahguna pribadi, pertimbangkan rehabilitasi (Hariyani, 2021). Pasal 127 atur penyalahgunaan bagi diri sendiri dengan tekan rehabilitasi medis sosial bagi korban, tepat untuk pekerja terbukti pengguna bukan pengedar demi keadilan (Oktaviani, 2023). Menurut Oktaviani (2023), Pasal 127 Ayat (1) bedakan hukuman per golongan: Golongan I maksimal 4 tahun, II 2 tahun, III 1 tahun untuk diri sendiri; Ayat (3) wajib rehabilitasi bagi korban terbukti per Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (Oktaviani, 2023).

Pasal 127 pandang penyalahguna sebagai korban butuh pemulihan bukan kejahatan murni, humanis beda Pasal 112 (Oktaviani, 2023). Praktik penanggulangan pada pekerja utama bedakan intensi via asesmen agar hindari Pasal 112 pada pengguna (Hariyani, 2021). Dari hukum ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja izinkan PHK pekerja pidana per putusan tetap jika langgar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan (Hariyani, 2021).

Penerapan Pasal 127 lebih sejalan preventif kuratif, pulihkan produktivitas pekerja sebagai SDM nasional via asesmen terpadu (Oktaviani, 2023). Secara keseluruhan, penerapan Pasal 112 dan 127 pada pekerja harus selektif berbasis fakta persidangan, pertimbangkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum untuk keseimbangan represif rehabilitatif (Hariyani, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum pidana, dengan Pasal 112 sebagai norma represif untuk tekan peredaran gelap melalui penguasaan narkotika dan Pasal 127 sebagai pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna pribadi, namun penerapannya pada pekerja sering multitafsir akibat ambiguitas unsur penguasaan yang luas, menyebabkan disparitas putusan, ketidakpastian hukum, serta implikasi ketenagakerjaan seperti PHK per Undang-Undang Ketenagakerjaan. Temuan juga menggarisbawahi urgensi diferensiasi jelas antara pengedar dan pengguna untuk capai keseimbangan represif-rehabilitatif, di mana bukti fisik kecil kerap salah kualifikasi jadi delik berat, abaikan asas proporsionalitas dan hak pekerja.

Keterbatasan penelitian terletak pada pendekatan normatif doktriner yang bergantung data sekunder tanpa wawancara empiris atau analisis kasus lapangan terkini, sehingga kurang tangkap dinamika penegakan di pengadilan pekerja secara spesifik. Saran untuk penelitian lanjut mencakup studi empiris komparatif disparitas putusan di berbagai yurisdiksi serta evaluasi efektivitas asesmen terpadu BNN, guna usul reformulasi pasal demi hilangkan "pasal karet". Secara praktis, hasil ini implikasikan perlunya pedoman teknis penegak hukum dan perusahaan untuk prioritas rehabilitasi Pasal 127 bagi pekerja pengguna, kurangi PHK, tingkatkan pencegahan di lingkungan kerja, dan kontribusi lindungi SDM produktif nasional.

REFERENCES

Daru, R., Nusantara, F., Prio, A., Santoso, A., Guntara, P., & Elisanti, E. (2026). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. *Jurnal Unspecified*, 19(1), 436–449.

Dahlan, M. H. (2017). *Problematika keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalahguna narkotika*. Penerbit Tidak Disebutkan.

Eriza, D., Purba, V., Syahrin, A., Yunara, E., & Putra, M. E. (2022). Jurnal ilmiah penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 14–22.

Febriansyah, F. I., Farih, G. M., & Hanifatuzzahrah, S. (2025). Dampak sosial kasus pidana narkoba di tengah masyarakat. *Jurnal Unspecified*, 1(1), 18–32.

Hariyani, N. (2021). Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam upaya mewujudkan kepastian hukum [Tesis atau Disertasi tidak dipublikasikan]. Universitas Sebelas Maret. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/86005.

Oktaviani, T. (2023). [Judul tidak lengkap terkait Pasal 127 UU Narkotika dan rehabilitasi]. *Jurnal Unspecified*.

Resnawardhani, F. (2019). Kepastian hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Lentera Hukum*, 6(1), 117–132. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.8978.

Simanjuntak, I., Mary, E., & Lumbantobing, O. (2025). The position of criminal law towards perpetrators of. *Jurnal Unspecified*, 6(7), 1–16.

Sropi, S. F. (2018). Analisis yuridis terhadap penerapan hukum Pasal 112 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kaitannya dengan penerapan hukum Pasal 127 Ayat (1) Huruf A, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Unspecified*, 8(1).